BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka terdapat dua kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini, sebagaimana berikut:

1. *Ben-giben* dan *nase' lanceng* yang diberikan dalam pernikahan adat masyarakat Madura di desa Daleman kecamatan Galis kabupaten Bangkalan merupakan sebuah pemberian yang dihadiahkan oleh mempelai keluarga suami kepada keluarga istrinya. *Ben-giben* dan *nase' lanceng* merupakan sebuah pemberian di luar mahar, karena mahar yang diberikan kepada istrinya merupakan mahar yang diucapkan pada saat akad nikah.
2. *Ben-giben* dan *nase' lanceng* merupakan pemberian yang tidak bertentangan dengan syari'at dan juga tidak bersebrangan dengan asas pernikahan dalam Islam yakni asas suka rela. Karena berdasarkan data penelitian yang ditemukan tidak ada pihak yang merasa keberatan memberikan seserahan ini. Dengan demikian penyerahan *ben-giben* dan *nase' lanceng* dapat dijalankan seterusnya oleh warga desa Daleman kecamatan Galis kabupaten Bangkalan Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat desa Daleman memahami bahwa *ben-giben* dan *nase' lanceng* merupakan dua hal yang sama, yaitu sama-sama seserahan yang diberikan pada saat setelah pernikahan yang berstatus sebagai hibah yang bisa diganti dengan barang lain selain sapi, telur, *samper lasem* dan *nase' lanceng*. Jadi *ben-giben* dan *nase' lanceng* merupakan pemberian keluarga suami kepada keluarga isteri yang bersifat sukarela,
2. Hendaknya masyarakat tidak mengkaitkan peristiwa buruk yang menimpa keluarga yang tidak menghibahkan *ben-giben* dan *nase' lanceng*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id